

**SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA
UIN SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI**

NOMOR: B-1970/P./SK/PP.00.9/09/2017

TENTANG
**DOSEN PENDAMPING STUDI VISIT KELUAR NEGERI
PADA PASCASARJANA UIN SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI TAHUN 2017**

DIREKTUR PASCASARJANA UIN SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

- Menimbang : 1. bahwa dalam rangka kelancaran dan terlaksannya studi visit keluar negeri tahun 2017 pada Pascasarjana UIN STS Jambi, maka disusun dosen pendamping studi visit keluar negeri tahun 2017.
2. bahwa nama-nama yang tercantum pada lampiran Surat Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai dosen pendamping studi visit keluar negeri pada Pascasarjana UIN STS Jambi tahun 2017.
- Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
4. Kepres Nomor: 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 37 tahun 2008 tentang Statuta IAIN STS Jambi;
6. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor: 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 429/KMK.05/2009 tentang Penetapan IAIN STS Jambi pada Departemen Agama sebagai Instansi pemerintah yang menerapkan pengelolaan BLU.
8. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 tahun 2006 tentang mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas beban Anggaran dan Belanja Negara di lingkungan Departemen Agama;
9. Surat Keputusan Rektor IAIN STS Jambi Nomor: In.08/R/SK/KP.02.1/02/2010, tanggal 11 Januari 2010, tentang Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Penanda tangan SPM, Pejabat Penguji Tagihan, Pejabat Pembuat Komitmen dan Bendahara Pengeluaran IAIN STS Jambi;
10. Surat Keputusan Rektor IAIN STS Jambi Nomor: In. 08/R/SK/KP.02.1/011/2010, tanggal 12 Januari 2010, tentang pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen, Bendahara pengeluaran Pembantu dan Staf Pengelola Pada Pascasarjana IAIN STS Jambi
- Memperhatikan : Hasil rapat pengelola Pascasarjana UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi tentang penunjukan dosen pendamping studi visit keluar negeri pada Pascasarjana UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi tahun 2017.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UIN SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI TENTANG PENUNJUKAN DOSEN PENDAMPING STUDI VISIT KELUAR NEGERI PADA PASCASARJANA UIN SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI TAHUN 2017**
- Pertama : Mengangkat nama-nama yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai dosen pendamping studi visit keluar negeri pada Pascasarjana UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi tahun 2017.
- Kedua : Segala Biaya yang dikeluarkan akibat dari Surat Keputusan ini dibebankan kepada DIPA UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Tahun Anggaran 2017.
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diperbaiki sebagaimana mestinya bila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
KUTIPAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



DITETAPKAN DI
PADA TANGGAL
Direktur,

: JAMBI
: 14 September 2017

Prof. Dr. H. Mukhtar, M. Pd
NIP. 196401261992031001

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
2. Inspektorat Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
3. Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Jakarta;
4. Rektor UIN sulthah Thaha Saifuddin Jambi (sebagai laporan)
5. Kepala Bagian Keuangan UIN STS Jambi ;

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA
UIN SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
NOMOR: B-1970/P./SK/PP.00.9/9/2017
Tanggal, 14 September 2017

TENTANG

DOSEN PENDAMPING STUDI VISIT KELUAR NEGERI
PADA PASCASARJANA UIN SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI TAHUN 2017

Penanggung Jawab : Prof. Dr. H. Mukhtar, M. Pd
Ketua : Dr. Risnita, M. Pd
Anggota : Prof. Dr. H. Adrianus Chatib, SS., M.Hum
H. Hermanto Harun, Lc., M.HI., Ph.D
Dr. Jalaluddin, M.Pd.I
Abdullah yunus, M.Pd.I
Qarnan Akharin, M.Pd
Ica Wandari Anisia, S.Pd



Direktur,

Prof. Dr. H. Mukhtar, M. Pd
NIP. 196401261992031001